



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterpanggilan manusia untuk melanjutkan pasangan hidup. Manusia dapat menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Sebagian orang menganggap bahwa perkawinan membatasi kebebasannya, tetapi pada umumnya setiap orang mengakui bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup dan merupakan salah satu mengatur keharmonisan dalam masyarakat. Pernikahan bukan merupakan keharusan bagi orang Islam, begitu juga dengan orang non muslim yang belum mampu untuk memberi nafkah kepada anggota keluarganya.

Crooks & Baur dalam bukunya, *Our Sexuality* (1990), menyebutkan beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk melanjutkan hidupnya dalam lembaga perkawinan. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Untuk memberikan suatu bentuk perasaan yang sifatnya menetap tentang bagaimana memiliki seseorang dan menjadi milik seseorang serta perasaan dibutuhkan orang lain.
2. Keyakinan bahwa kedekatan dan kepercayaan dalam perkawinan dapat membawa suatu bentuk hubungan yang lebih kaya dan mendalam sifatnya.
3. Untuk dapat melakukan dan mendapatkan hubungan seks yang sifatnya legal dan wajar secara norma sosial.
4. Harapan bahwa mereka akan semakin memahami kebutuhan pasangannya, dan hubungan yang tercipta semakin harmonis seiring dengan semakin dalamnya pengetahuan akan pasangannya. Hal ini jelas tidak cukup didapatkan bila dilalui hanya dalam konteks hubungan percintaan saja (*date relationship*).
5. Mendapatkan beberapa keuntungan secara keuangan dan hukum yang bisa diperoleh dalam pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan pada dasarnya adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Sedangkan keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup>Abdul Majid, "Makna Filosofi Perkawinan", <http://abdulmajid99.wordpress.com/2007/12/29/terebelum-merasa-pure-bisnis/> di akses pada tanggal 09, Desember 2011

wahana untuk mewujudkan yang tentram, aman dan sejahtera<sup>2</sup>. Begitu pentingnya perkawinan tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Pesatnya perkembangan globalisasi, saat ini perubahan sosial semakin terarah pada personal individu. Norma hukum yang sekian lama semakin terkikis oleh dogma-dogma yang baru. Contoh konkritnya adalah perkawinan lintas agama, yang sudah menjadi kenyataan di masyarakat. Agama sudah mengatur tentang larangan kawin lintas agama, baik agama Budha, Hindu, Kristen, Islam dan agama yang lainnya. Dalam hukum Islam, bahwa Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara pria dan wanita secara tercela. Oleh karena itu, Allah menetapkan suatu aturan hukum perkawinan bagi manusia. Aturan tersebut mengikat kepada semua manusia untuk diamalkan. Sehingga kerukunan antara pasangan suami istri dan anak dapat mewujudkan hubungan keharmonisan keluarga sakinah dan menjadikan keluarga yang baik oleh antar agama.

Dalam agama Islam yang mempunyai dasar hukum mengatur larangan pernikahan lintas agama dalam firman Allah :

Ayat yang pertama ;

---

<sup>2</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:Uin-Prees 2008), 37

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١٠﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran<sup>3</sup>.

Ayat yang kedua ;

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ هُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا  
 أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
 وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢١١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah

<sup>3</sup>Qs. Al-baqarah ayat ; 221.

*kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>4</sup>

Ayat di atas tersebut, dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara laki-laki yang beragama islam dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita yang beragama islam dilarang menikahi laki-laki musyrik.

Menurut pendapat Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubai, Mak-hul, Al-Hasan, Ad-Dahhak, Zaid Ibnu Aslam, Ar-Rabi' Ibnu Anas dan lain-lain mengatakan bahwa, ayat di atas tersebut, Allah mengecualikan dari hal tersebut wanita Ahli kitab.<sup>5</sup> Orang adalah orang-orang yang menyembah berhala, dan bukan ahli Kitab secara keseluruhan. Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi. Adapun pendapat jumhur Ulama' ayat ini melarang menikahi wanita-wanita musyrik.

Teks ayat ini mencakup kepada keseluruhan wanita ahli kitab. Akan tetapi dalam ayat Qs. Al-Maaidah: 05 bahwa ahli kitab tidak masuk golongan yang diharamkan untuk dinikahi, karena mereka tidak masuk golongan orang musyrik. Oleh karena itu, wanita ahli kitab boleh dinikahi laki-laki beragama islam. Menurut Al-Qurthubi mengatakan, umat islam telah sependapat, bahwa laki-laki musyrik tidak boleh menggauli wanita beriman dengan cara apapun, karena hali ini menodai islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan tejemahan (Surabaya: Penerbit Al-Hidayah 2002). Qs. Al-mumtahanah ayat 10,

<sup>5</sup> Abul Fida Isma'il ibn Kasir Ad-Damasyiq, Terjemah, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 142 sampai sura Al-Baqarah ayat 252 (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo. Cet I 2000), 418

<sup>6</sup> Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 241

Secara umum, sebelum Undang-undang perkawinan Nasional, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perkawinan.<sup>7</sup> Mengapa demikian, bagi penduduk Indonesia asli yang beragama Islam berlaku pada hukum agama Islam yang telah direspir dalam hukum adat. Bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Kristen Huwelijks Ordonanti Cristen Indonesia (S. 1933 No. 74). Bagi orang asing baik orang Cina atau orang Eropa yang berwarga Negara Indonesia berlaku pada ketentuan Undang-undang hukum perdata (BW). Baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebagai disebut dalam penjelasan umumnya, Undang-undang ini merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional.<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di tetapkan khususnya pada Undang-undang pasal 2 No 1 Tahun 1974 yang menyatakan : *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan bagi pemeluk agama masing-masing dan kepercayaannya itu”*<sup>9</sup>. Adapun penjelasan pada Pasal 2 No 1 adalah penjelasannya : *“Dengan merumuskan pada Pasal 2 No 1 ini,, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”*. Yang di maksud dengan hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

---

<sup>7</sup>Asmin. *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Pekawinan no. 1/1974* (Jakarta: Pt. Diyan Rakyat Jakarta cet pertama 1986), 11

<sup>8</sup>Asmin. *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Pekawinan no. 1/1974*, 16

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam

*golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak di tentukan lain dalam Undang-undang ini.*<sup>10</sup>

Hidup dalam berkeluarga merupakan suatu bentuk kebersamaan bagi pasangan hidup mereka, sehingga memiliki legalitas hukum dan kebenaran masyarakat dengan melakukan pernikahan tersebut. Pada dasarnya menikah merupakan suatu pilihan bukan karena kewajiban yang berlaku umum bagi semua orang. Bagi orang yang belum mempunyai pasangan hidup, mereka mencari untuk melengkapi rasa kekurangannya baik laki-laki dan perempuan, sehingga mereka butuh untuk saling melengkapi berpasangan hidup dalam ikatan suami istri.

Berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.<sup>11</sup> Meskipun pernikahan mereka menghiraukan peraturan agama Islam maupun peraturan non Islam tentang perkawinan, mereka menginginkan pernikahan tidak dilangsungkan pada aturan agama Islam, pernikahan mereka melangsungkan melalui Kantor Pencatatan Sipil. Alasan mereka melakukan pernikahan lintas agama hanya demi cinta dan kasih sayang. Padahal pernikahan lintas agama ini sudah dilarang oleh agama maupun legalitas hukum perkawinan. Tidak relevan Undang-undang Pasal 2 No 1 Tahun 1974 merupakan aturan seseorang melakukan pernikahan. Namun perkawinan lintas agama, masih terjadi di masyarakat ini, bisa terjadi di daerah perKotaan maupun dipedesaan.

---

<sup>10</sup>Asmin. *Status Perkawinan antar Agama*, 20-21.

<sup>11</sup>Anggara, *Perkawinan Bada Agama di Indonesia*, <http://anggara.org/2007/07/05/perkawinan-beda-agama-di-indonesia/> Data ini diakses pada tanggal 12, Desember, 2011

Salah satu contoh kasus pernikahan lintas agama, dikalangan selebritis misalnya Yuni Shara menikah dengan seorang pengusaha yang beda agama yaitu Henry Siahan pada tahun 1997, Henry Siahan dan Yuni Shara tidak mempunyai payung hukum selama lima tahun, sehingga mereka mendapatkan legalitas hukum pada tanggal 7 Agustus tahun 2002 di Negara Peth Australia, kemudian mereka mendaftarkan pernikahannya di akta pernikahan Kantor Catatan Sipil (KCP), dan disahkan pada tanggal 1 November tahun 2006.<sup>12</sup> Pernikahan dalam lintas agama tidak mudah untuk mendapatkan akta pernikahan, begitu rumitnya perjalanannya mereka, hanya demi mendapatkan legalitas hukum. Setelah itu, mereka dikaruni dua anak meskipun anak yang pertama hasil dari adopsi, Cavin Obrient Salomo Siahaan (anak yang pertama) dan Cello Obrient Siahaan (anak yang kedua). Namun pada tahun 2008 pernikahan mereka kandas disebabkan ada ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Begitu juga dengan Jamal Mirdad (agama Islam) menikah dengan Lydia Kandou (agama Kristen). Pernikahan mereka pada tahun 1986. Akan tetapi pernikahan mereka mendapatkan reaksi semua agamawan, pandangan mereka, bahwa pernikahan Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou sudah melanggar aturan hukum yang ditetapkan Undang-undang Pasal 2 No 1 Tahun 1974. Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan.<sup>13</sup> Tantangan dan kecaman dari agamawan dan masyarakat menghantam secara bertubi-tubi pasangan ini. Ketika mereka berdua

---

<sup>12</sup> Yuni Shara [http://id.wikipedia.org/wiki/Yuni\\_Shara](http://id.wikipedia.org/wiki/Yuni_Shara). di akses pada tanggal 08 April 2012

<sup>13</sup> Lydia Kandou [http://id.wikipedia.org/wiki/Lydia\\_Kandou](http://id.wikipedia.org/wiki/Lydia_Kandou), di akses pada tanggal 08 April 2012

memang pada saat itu sedang berada dipuncak karier, liputan berbagai media saat itu membuat peristiwa pernikahan beda agama ini semakin heboh. Tetapi setelah melewati perjuangan panjang dan melelahkan dan didasari cinta yang kuat di antara keduanya, akhirnya dengan bantuan pengacara, pernikahan mereka disahkan di Kantor Catatan Sipil (KCP) pada tahun 1995.

Dengan semangat juang dari perkawinan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad sebagai pernikahan lintas agama untuk mendapatkan legalitas hukum di Indonesia. Sampai sekarang hubungan mereka menjadi pasangan suami istri yang baik, harmonis dan menjadi cerminan bagi semua orang yang punya pasangan lintas agama. Dari perkawinan mereka, dikaruniai empat anak. Mereka adalah Hanna Natasya Maria, Kenang Kana, Naysila Nafulany Mirdad dan Nathana Ghaza. Nana dan Naysila telah mengikuti jejak karier orang tuanya. Entah bagaimana anak-anak dari mereka untuk beragama mengikuti agama bapaknya atau agama ibunya.

Begitu juga pernikahan Ahmad Nurcholish sebagai orang Islam menikahi Ang Mei Yong yang beragama Kong Hu Cu. Prosesi pernikahan mereka dilaksanakan dua tempat yang berbeda, *pertama* secara Islam dilaksanakan ruangan Islamic Study Center Paramadina, seperti layaknya pernikahan orang Islam, Ahmad Nurcholish melakukan ijab-qabul (serah terima). Kemudian yang *kedua* dilaksanakan prosesi pernikahan secara Khonghucu di sekretarian Majelis Tinggi Agama (Matakin) di Royal Sunter Blok F-23 Jakarta Utara. Pernikahan mempunyai surat keterangan

“sah” pernikahannya di Paramadiana.<sup>14</sup> Namun pernikahan mereka belum mempunyai akta pernikahan dari Kantor Catatan Sipil (KCP). Menurut mereka (pasangan suami istri) pernikahan beda agama, pada prinsipnya sah, tidak ada perbedaan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Praktek lapangan pernikahan lintas agama sudah tidak terbendung lagi oleh norma-norma hukum, hukum sudah tidak berarti lagi bagi mereka. Kecenderungan semacam ini hanya demi persoalan cinta yang tidak bisa terlepas, sehingga agama dengan cinta bertolak belakang, dalam artian agama belum mampu memberikan peran menebar cinta kasih bagi orang-orang yang sesama agamanya. Menggelitik pada permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, sengaimana persoalan dalam keluarga yang sudah mempunyai keturunan (keluarga lintas agama sudah mempunyai anak, kakak dan adik), bagaimana kedua orang tua menyikapi penentuan pilihan agama pada anak yang sudah menginjak dewasa. Mengambil keputusan seperti ini, bagi mereka tidak mudah dalam menghadapi masalah ini.

Yuni Shara menikah dengan Henry Siahaan (keluarga lintas agama) mempunyai dua anak. Keluarga ini belum mampu menciptakan keluargasakinah, pada akhirnya pernikahan mereka kandas pada tahun 2008. Hak asuh kedua anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab ibunya untuk mendidik anak-anaknya, otomatis agama kedua anak mengikuti ibunya. Bagi pasangan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad mempunyai empat anak mereka selalu berpegang teguh pada keharmonisan rumah tangga, mereka saling menghargai dan menghormati antar

---

<sup>14</sup>Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku* (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara 2004), 330.

anggota keluarga. Akan tetapi pada persoalan penentuan pilihan agama bagi anak-anaknya belum ada kepastian. Sehingga kedua orangtua memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam menentukan pilihan agamanya. Pasangan dari Ahmad Nurcholis dengan Ang Mei Yong jika sudah mempunyai anak, orang tua tidak mempunyai hak otoritas dalam menentukan pilihan agama anak.

Dalam konteks, perlindungan anak, di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002<sup>15</sup>. Lahirnya Undang-undang Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.. Rancangan Undang-undang Perlindungan Hak anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdapat sejumlah pasal yang secara eksplisit menjamin kebebasan beragama anak dan perkembangan agama anak sesuai dengan agama orangtuanya. Bahkan ketika terjadi pengangkatan anak sekalipun, agama orang yang mengangkat anak senantiasa dijaga agar sama dengan agama anak yang diangkatnya. Jaminan kebebasan ini sejalan

---

<sup>15</sup>Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hal 01)

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), yang menjamin pemenuhan kebutuhan agama anak, kebebasan beragama anak, kebebasan beribadat anak, dan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan agama anak sesuai dengan agama orangtuanya.<sup>16</sup> Menurut Undang-undang Perlindungan anak tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Perbedaan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinsikan anak atau belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda. Jika Undang-undang sudah mengatur terhadap kebebasan beragama bagi anak, apakah Undang-undang tersebut dapat menjamin kewenang anak dalam menentukan agama.

Kasus ini sering kali dilakukan diberbagai daerah. Seperti di Kota Malang merupakan salah satu yang dapat dikatakan paham agama. Kota ini tergolong melirik corak dan keragaman (pluralitas) yang khas, baik secara kultural maupun religius. Hal ini dikarenakan Kota Malang dihuni berbagai suku, agama, budaya dan bahasa. Selain itu Kota ini, bisa disebut sebagai Kota pendidikan. Umumnya mereka berasal dari segala penjuru wilayah Indonesia. Tentu komunitas yang plural ini juga membentuk sub-komunitas tersendiri. Dari aspek agama misalnya terdapat komunitas

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hal 01

beragama dan membentuk forum-forum aktifitasnya.<sup>17</sup> Dari pluralitas agama, pernikahan lintas agama lahir di kalangan masyarakat kemudian, mereka membentuk jaring komunikasi antar umat beragama agar supaya lahirnya pernikahan lintas agama dapat dihormati dan dijaga.

Berangkat dari kenyataan ini, peneliti bermaksud mengangkat fenomena pernikahan lintas agama ini dalam konteks bagaimana orangtua menentukan pilihan agama bagi anak-anaknya dalam upaya mewujudkan di Kota Malang. Dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan implikasi apa yang terjadi bagi orangtua menentukan pilihan agama kepada anak-anaknya, dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan bagaimana sebaiknya masyarakat atau Negara mensikapi fenomena tersebut. Bersinggungan pluralisme agama dengan praktek pernikahan lintas agama di berbagai daerah, kota Malang sehingga masyarakat menganggap ini adalah takdir Tuhan.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah usaha bagaimana menentukan pilihan agama bagi anak-anaknya. untuk membaca keberagamaan keluarga-keluarga dari pasangan beda agama. Apa yang terjadi di sana, apakah keberagamaan individu-individu anggota keluarga akan dapat membangun keluarga sakinah. sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

---

<sup>17</sup>M. Zaunuddin, *Pluralisme Agama Pergulatan Islam Kristen di Indonesia* (Malang: UIN-Prees 2010), 73

kepercayaannya itu”. Pasal 28E ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, Pasal 13 juga menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Kata-kata “hak untuk bebas memilih keyakinannya” di dalam DUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia dan “bebas untuk memilih agamanya dan keyakinannya” yang termaktub dalam UU No. 39 Tahun 1999 secara jelas mencakup unsur-unsur “hak untuk secara bebas memilih dan memiliki agama atau keyakinan” seperti yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik<sup>18</sup>.

Dalam uraian diatas tersebut, di Indonesia, menikah antar beda agama memang belum dibolehkan, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 perkawinan hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernikahan ini mensyaratkan kesamaan agama dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan secara Islam dilayani dan

---

<sup>18</sup>Komisi Kepolosian Indoneisia “Peranan Pemerintah Dalam Menjamin Kebebasan Dan Kerukunan Umat Beragama  
<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=3435> 27, diakses pada tanggal 27. Januari. 2012

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan bagi umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Salah satu alasan yang sering disebut tidak bolehnya menikah beda agama karena untuk menjaga kelestarian perkawinan itu sendiri. Karena sangat mungkin perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak bagi orang yang menjalaninya. Misalnya penentuan pilihan agama anak dari keluarga lintas agama. terutama bagi anak-anak yang belum menginjak dewasa. Namun alasan seperti itu sekarang mulai dikritisi, artinya banyak yang mempertanyakan. Kalau agama memungkinkan menikah beda agama mengapa negara tidak mengakomodir. Bukankah pernikahan lintas agama akan menyatukan hubungan kemanusiaan antar pemeluk beda agama. Berapa banyak korban terjadi dalam perang antar agama, karena agama dipahami secara kelas sosial. Oleh karenanya, manarik dari permasalahan di atas, peneliti akan melakukan penelitian terhadap **Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak-anak Dari Keluarga Lintas Agama Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.** Sebagai obyek penelitian ini ada beberapa lokasi penenelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Daerah Jl. Kunto Bhasworo IV/ 26 Kelurahan. Polehan. Kecamatan. Klojen. Kota Malang, Jl. Mawar IV/02, Kelurahan. Tunggul Wulung. Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Jl. Rukem 03, Rt. 01. Rw. 06. Kelurahan. Bareng. Kecamatan. Klojen, Kota Malang. Karena melihat perkembangan masyarakat di Kota Malang dalam perkawinan lintas Agama sangat fenomena.

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya persoalan-persoalan di atas yang perlu dibahas oleh penulis, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedua orang tua yang berbeda agama dalam menentukan agama bagi anak-anaknya di Kota Malang?
2. Apakah penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga beda agama dapat mewujudkan keluarga sakinah di Kota Malang?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam mengupayakan untuk memaksimalkan fokus penelitian yang akurat, maka penelitian ini dibatasi pada kekonsistenan dalam menganalisa pada batasan masalah yaitu “Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak Dari Keluarga Lintas Agama Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, yang ada di beberapa daerah Kota Malang, seperti di Daerah Jl. Kunto Bhasworo IV/ 26 Kelurahan. Polehan. Kecamatan. Klojen. Kota Malang, Jl. Mawar IV/02, Kelurahan. Tunggul Wulung. Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Jl. Rukem 03, Rt. 01. Rw. 06. Kelurahan. Bareng. Kecamatan. Klojen, Kota Malang. Karena melihat perkembangan masyarakat di Kota Malang dalam sehingga penelitian ini, dapat dijadikan suatu produk hukum kesadaran masyarakat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai :

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam menentukan pilihan agama kepada anak-anaknya.
2. Untuk mengetahui penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas agama dapat mewujudkan keluarga sakinah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian disini ada dua bagian, baik secara teoritis maupun secara empirik, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengungkap transparansi nilai efektifitas dalam pemberlakuan penentuan pilihan Agama bagi Anak-anak dari keluarga lintas Agama. Hal ini selanjutnya dimaksudkan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan yang mengikat secara umum. Lebih lanjut pula, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap prestasi kinerja para penegak hukum khususnya di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi wawasan keilmuan terhadap masyarakat dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya dalam hal penentuan pilihan Agama bagi anak dari keluarga lintas Agama, dalam membangun keluarga sakinah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa judul skripsi terdahulu yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul skripsi yang di angkat pernah di lakukan oleh peneli terdahulu. Di antara judul skripsi para peneliti tersebut adalah :

1. Meisaroh, 2002. Adalah mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Unineversitas Islam Negeri (UIN) Malang. Melakukan penelitian tentang “Status Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Agama Di Tinjau Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (Study Kasus di Dinas Pendidikan Kota Malang).

Penelitian ini pada dasarnya menfokuskan study analisis hukum perkawinan beda agama di tinjau perspektif dari Yurisprudensi Mahkamah Agung dan bagaimana dengan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (KHI). Akan tetapi peraturan tersebut tidak secara eksplisit. Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda bahkan berlawanan. Oleh karena itu di cari sumber hukum lain yang mengatur tentang perkawinan beda Agama . salah satunya adalah yuriprudensi atau sering disebut dengan putusan hakim.

Adapun persamaan dari peneliti ini juga membahas tentang pernikahan lintas Agama. Akan tetapi letak perbedaan dari penelitian dilihat dari aspek sumber hukum yurisprudensi dan bagaimana akibat hukumnya.

2. Kiki Marisyah Anwar, 2005, Universitas Islam Negeri, judul ini melakukan penelitian tentang “Kehidupan Keluarga Perkawinan Beda Agama (Study Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kab. Klojen Kota Malang)”.

Salah satu bentuk perkawinan beda agama. Apabila antara pasangan suami istri menganut pada agama yang berbeda dan dapat mempertahankan agamanya masing-masing, maka keadaan ini akan menimbulkan masalah. Suatu fakta empiris, bahwa ada pernikahan dalam satu agama tidak selalu bahagia dan ada pernikahan beda agama tidak selalu gagal bahkan kenyataannya lebih bahagia dari pada pernikahan dalam satu agama. Penelitian ini dapat memahami proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama di Kota Malang dan memahami kondisi kehidupan keluarga perkawinan pasangan suami istri. Dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam kehidupan beda agama pasangan suami istri masing-masing terdapat perbedaan tetapi dalam keluarganya bisa menciptakan suatu keharmonisan meskipun dari salah satu pasangan suami istri melakukan pernikahan berpura-pura mengikuti pihak yang lain.

Penelitian ini, juga mempunyai kesamaan pada penelitian sebelumnya yang mengangkat judul tentang perkawinan beda agama, akan tetapi tujuan penelitian ini juga adalah memahami perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama. Perbedaan penelitian ini terletak pada

jenis penelitian yang memahami kondisi kehidupan keluarga perkawinan pasangan suami istri beda agama tersebut.

3. Nanang Yakub Yuasa, 2006 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang. Dengan penelitian “Akibat Yuridis Perkawinan Antar Agama Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya fokus penelitian ini pada permasalahan perkawinan beda agama di tinjau hukum fiqh dan KHI. Dari permasalahan yang teliti oleh peneliti, maka muncul pertanyaan yaitu akibat yuridis yang ditimbulkan dari perkawinan antar agama tersebut di tinjau dari fiqh dan KHI yang merupakan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Perkawinan antar agama menurut fiqh dibagi menjadi dua bagian yaitu diperbolehkan dan dilarang. Yang diperbolehkan ialah perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dan yang dilarang ialah perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim baik itu dari golongan ahli kitab atau bukan. Perkawinan antar agama menurut KHI adalah dilarang seperti yang terdapat dalam pasal 40 c dan Pasal 44. Disini KHI tidak membedakan antara musyrik dan ahli kitab. Sementara itu mengenai kedudukan anak dari perkawinan antar agama menurut fiqh dan KHI adalah didasarkan perkawinan, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan sah maka akan menghasilkan keturunan yang sah dan sebaliknya jika perkawinan itu tidak juga tidak sah. Akan tetapi dalam fiqh ada perkawinan antar agama yang diperbolehkan yaitu perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Maka

kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan perkawinan pada umumnya yang dilakukan secara sah.

Peneliti mengemukakan bahwa perkawinan antar agama suatu masalah yang sangat rumit karena menyangkut dua keyakinan yang berbeda, untuk itu maka diperlukan peraturan khusus yang mengaturnya. Agar terjadi ketertiban dalam perkawinan dan tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan itu terwujud. Dari penelitian ini terdapat persamaan pada penelitian sebelumnya, yakni dari penelitiannya Meisaroh dan Kiki Marisya Anwar dengan Nanang Yakub Yuasa mengangkat pada penelitian tentang pernikahan beda agama. Akan tetapi letak perbedaannya pada kajian normative fiqh dan KHI

4. Ika Yanti Yuli A. 2011, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Social Dan Politik Universitas Brawijaya. Dengan penelitian “Orang Tua Sebagai Significant Other Pembentukan Konsep Diri (Self) Dan Orientasi Memilih Pasangan Hidup (Study Kasus Keluarga Perkawinan Beda Agama)”.

Pada prinsipnya penelitian ini, juga menyinggung permasalahan tentang pernikahan beda agama. Akan tetapi, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kehidupan rumah tangga sehari-hari. Peneliti melihat orang tua berperan sebagai *significant other* pembentukan konsep diri (*self*) anak dan orientasi memilih pasangan hidup. Pembentukan *self* dilihat komunikasi keluarga melalui pola asuh orang tua, pengajaran nilai dan kebiasaan dalam keluarga. Sehingga metode penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan

teori komunikasi interpersonal dan interaksionalisme simbolik sebagai teori dalam analisis pembahasan.

Penelitian ini, menekankan, bahwa orang tua sangat berperan sebagai *significant other* dalam membentuk *self* anak. Anak dibesarkan dari keluarga beda agama, memiliki kepekaan dan menghargai perbedaan. Dari pengalaman yang mereka jalani, mereka menyadari bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang rentan akan konflik sehingga anak lebih berorientasi untuk mencari pasangan hidup yang seagama.

**TABEL 1-1**  
**TABULASI PENELITIAN TERDAHULU**

No	PENELITI	JUDUL	FOKUS	PENDEKATAN	HASIL PENELITIAN
1	Meisaroh, 2002, Universitas Islam Indonesia. Sudan.	Status Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Agama Di Tinjau Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (Study kasus di Diknas Pendidikan Kota Malang)	Pernikahan Beda Agama di tinjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung ditinjau sudut pandang hukumnya.	.Kualitatif dan Komparatif	Di tinjau yurisprudensi pernikahan sah jika salah satunya beragama pemelai, hal ini sesuai dengan aturan pelaksanaan perkawinan dinas penduduk Kota Malang
2	Kiki Marisya Anwar, 2005,	Kehidupan Keluarga Perkawinan Beda Agama	Menjalani Kehidupan dari Keluarga Beda Agama	Kualitatif	Walaupun dalam beda keyakinan dapat

	Universitas Islam Negeri Malang	( Study Kasus di Kelurahan Sukoharjo Kab. Klojen Kota Malang)	secara sah (kondisi), ditinjau sudut pandang sosiologinya.		mewujudkan keharmonisan rumah tangga..
3	Nanang Yakub Yuasa. 2006. Universitas Islam Negeri Malang	Akibat Yuridis Perkawinan antar Agama Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	Pernikahan beda agama Di tinjau Hukum Fiqh dan KHI. Ditinjau sudut pandang hukumnya.	Kepustakaan dari teori-teori atau konsep-konsep kajian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiqh, laki-laki muslim boleh menikahi wanita musyrik. (ahli kitab).</li> <li>• KHI, dalam pasal 40 c dan pasal 44, laki-laki dan wanita tidak boleh menikah dengan pasangan beda keyakinan.</li> </ul>
4	Ika Yanti Yuli A. 2011 Universitas Brawijaya	Orang Tua Sebagai Significant Other Pembentukan Konsep Diri (Self) Dan Orientasi Memilih Pasangan Hidup (Study Kasus Keluarga Perkawinan Beda Agama).	Konsep Diri ( <i>Self</i> ) anak yang terbentuk dari keluarga yang ayah ibunya melakukan perkawinan beda agama. Ditinjau sudut pandang sosiologinya.	Kualitatif, deskriptif.	Anak dibesarkan dari pernikahan beda agama, memiliki kepekaan dan menghargai perbedaan dan menyadari bahwa pernikahan beda agama rentan konflik.
5	Abdul	Penentuan	Menentukan	Kualitatif,	Penentuan

	Hakim. 2012. Universitas Islam Negeri Malang	Pilihan Agama Bagi Anak-Anak, Dari Keluarga Lintas Agama, Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	Pilihan Bagi Anak-Anak Dari Keluarga Lintas Agama. Ditinjau sudut pandang sosiologinya.	deskriptif.	pilihan agama a. orangtua memberi kebebasan beragama, b. orangtua memaksa anak-anak untuk mengikuti agama orangtuanya. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, a. beda agama menjadikan keluarga sakinah, b. beda agama tidak keluarga sakinah
--	--	--	---	-------------	--

Dari keempat penelitian di atas tersebut, hampir mempunyai kesamaan dalam pernikahan lintas agama. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penentuan pilihan agama bagi anak-anak. Oleh karenanya peneliti juga mengangkat pernikahan beda Agama namun fokus yang diteliti ialah Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak Dari Keluarga Lintas Agama Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.

### **G. Sitematika Pembahasan**

Dari hasil pembahasan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti ini akan menyusun melalui sistematika penyampaian pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya. Secara garis besarnya, penelitian ini terdiri dari lima bab yang penting, yaitu Bab I, Pendahuluan; Bab II, Tinjauan Pustaka; Bab III, Metode Penelitian; Bab IV Analisis Data; dan Bab V, Penutup.

Dalam pembahasan sebagai pembuka dari hasil penelitian ini, Bab I mempunyai peran yang lebih urgensi dalam pengembangan pembahasan selanjutnya. Oleh karenanya, dalam penyajiannya dibutuhkan adanya pembentukan alasan pembaca untuk melanjutkan bacaannya pada bab-bab selanjutnya. Tidak hanya itu, dalam bab ini pula diketahui arah dan arti penting penelitian ini dilakukan. Bab tersebut adalah Bab Pendahuluan yang teruraikan pada latar belakang,

Latar belakang tersebut, penelitian ini menyinggung dari kasus-kasus yang akan diteliti secara umum yang terkait pada “Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak Dari Keluarga Lintas Agama Dalam Upaya Keluarga Sakinah”. Yang selanjutnya melanjutkan Rumusan Masalah yang memberikan pertanyaan, Batasan Masalah yang menfokuskan pada permasalahan. Tujuan Penelitian, tujuannya membahas penelitian yang sudah di angkat. Manfaat Penelitian, guna mengangkat judul tersebut peneliti dapat bermanfaat, dan Sistematika Pembahasan.

Bab selanjutnya adalah Bab II, yaitu Bab yang secara khusus membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini secara khusus membahas tentang teori kajian kepustakaan, termasuk kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat

dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Bab ini yang selanjutnya berperan penting sebagai acuan dalam analisa data-data yang dihimpun dalam proses penelitian. Bab ini terbagi ke dalam 5 (lima) sub bab, yaitu Penelitian Terdahulu, dan Penentuan Pilihan Agama Bagi Anak Dari Keluarga Lintas Agama Dalam Upaya Membangun Hubungan Keluarga Sakinah.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab III yang membahas tentang Metode dan Obyek Penelitian. Bab yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Metode Penelitian ini mengupas tentang kaidah penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melancarkan penelitian yang akan dilakukan serta kondisi obyektif penelitian. Sub bab pertama meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Pengolahan dan Analisis Data. Sedangkan sub bab kedua mengupas tentang empat kondisi obyektif, yaitu Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Pendidikan, dan Kondisi Ekonomi Masyarakat setempat.

Adapun bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian penelitian terletak pada Bab IV. Bab ini secara khusus akan memaparkan data-data yang telah terhimpun kemudian diolahnya dalam bentuk analisis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini merupakan bab Paparan dan Analisis Data.

Pembahasan ini ditutup dengan Bab V, yaitu bagian Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran. Di bagian simpulan, ditegaskan kembali poin penting dari penelitian ini sebagai jawaban dari perolehan kegelisahan-kegelisahan yang

tercantum dalam rumusan masalah pada bab pertama. Setelah simpulan tersampaikan, bab ini kemudan diakhiri dengan pemberian kesempatan untuk memberikan saran-saran kepada semua pihak serta rekomendasi penelitian yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya

